



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara tindak pidana

perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR ;
2. Tempat lahir : Pulau Badi ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/01 Januari 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pulau Badi RT 002 RW 001 Kelurahan Mattiro

Daceng, Kecamatan Liukang Tuppabiring,

Provinsi Sulawesi Selatan ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Silvester Deniharsidi,

S.H., Hironimus Gunawan, S.H., Lambertus Sedus, S.H., Marselinus Suliman, S.H., Geradus Dadus, S.H., dan Siprianus Ngganggu, S.H., yang keenamnya merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabur, alamat Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor :

29/SK.PID/X/2018/PN.LBJ tanggal 22 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj tanggal 08 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj tanggal 08

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal CAHAYA ABADI HS GT 21;
 - 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat Purse Seine;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna kuning emas Nomor 4133E44708;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna hijau Nomor 4D347Y1109;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Denso warna biru Nomor 041217;
 - 1 (satu) Unit mesin penarik pukat;
 - 1 (satu) Buah Kompas Merk Yuli;
 - 1 (satu) Unit Radio Merk CE-TECH 900 A;
 - 1 (satu) Unit Generator Merk Yamabisi;
 - 1 (satu) Unit Stavol Merk Wipro Type WP 40 AHR;
 - 1 (satu) Unit Stavol Merk Delta;
 - 1 (satu) Buah Profil Tank warna orange berisi minyak solar \pm 200 Liter;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Profil Tank warna biru berisi minyak solar \pm 100 Liter;
- 5 (lima) Buah Aki Merk GS ;
- 17 (tujuh belas) Buah lampu sorot Merk Slast;
- 13 (tiga belas) Buah basket warna biru;
- 22 (dua puluh dua) Buah basket warna merah;
- 10 (sepuluh) Buah jerigen ukuran 30 Liter;
- 3 (tiga) Buah jerigen ukuran 20 Liter;
- 2 (dua) Buah jangkar;
- 2 (dua) Buah rakit gabus;
- 2 (dua) Buah Ring Boy;
- Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil sebagai Nahkoda no.682/40/239/UPP.Mjn-12 atas nama H. JAFAR;
- Pas Besar Kapal CAHAYA ABADI HS Nomor: PK.205/199/53/SYB.MKS-2017;
- Surat Ukur Dalam Negeri Kapal Penangkap Ikan BINTANG ABADI HS No. 1330/LLa;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan CAHAYA ABADI HS No. : PK.001/135/08/Syb.MKS-18;
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.17.01.7398.0690 A.n. H.S. MUH. JAFAR ASSAGAF;
- (agar dikembalikan kepada terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR);
- Uang hasil lelang ikan campuran jenis Lajang dan Tongkol sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Kg senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- (agar rampas untuk negara);
- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Cahaya Abadi telah terbit dan sekarang sudah ada dalam penguasaan Terdakwa sebagai pemilik kapal dan nakhodanya;
2. Kapal Cahaya Abadi adalah milik Terdakwa yang dicicil dari DG KULLE sebagai pembuat kapal namun sampai sekarang cicilan kapal tersebut belum lunas;
3. Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR sebagai Nakhoda Kapal KMN. CAHAYA ABADI HS GT. 21 pada tanggal 10 September 2018 sekitar jam 06.35 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Wilayah Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, kapal tersebut ditangkap dan dilakukan pengawalan menuju ke Dermaga Ferry Labuan Bajo dan diserahkan kepada Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR sebagai Nakhoda kapal KMN. CAHAYA ABADI HS GT. 21 yang berbendera Indonesia berlayar dari perairan Pulau Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke wilayah perairan perikanan Seraya Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tiba pada tanggal 01 September 2018 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anak buah kapal melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Seraya Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan Pukat cincin pelagis kecil (purse Seine). Bahwa sejak hari pertama penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak buah kapal telah mendapatkan ikan sebanyak 100 box

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian dalam satu box berisi ikan sekitar 30 kg dan hasil ikan tangkapan tersebut telah dijual kepada masyarakat dengan harga Rp200.000 per box ;

- Bahwa terdakwa di dalam melakukan penangkapan ikan tersebut terdakwa tidak memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI selanjutnya kapal KMN. Cahaya Abad HS GT. 21 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian KP-SEMAU XXII-3012 pada wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur posisi 08° 23' 129" LS - 119° 48' 154 " BT, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wita. dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 900 (Sembilan ratus) kg ikan jenis lajang dan tongkol.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR sebagai Nahkoda Kapal KMN. CAHAYA ABADI HS GT. 21 pada tanggal 10 September 2018 sekitar jam 06.35 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Wilayah Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, kapal tersebut ditangkap dan dilakukan pengawalan menuju ke Dermaga Ferry Labuan Bajo dan diserahkan kepada Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTT, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR sebagai Nakhoda kapal KMN. CAHAYA ABADI HS GT. 21 yang berbendera Indonesia berlayar dari perairan Pulau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke wilayah perairan perikanan Seraya Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tiba pada tanggal 01 September 2018 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama anak buah kapal melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Seraya Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan Pukat cincin pelagis kecil (purse Seine). Bahwa sejak hari pertama penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak buah kapal telah mendapatkan ikan sebanyak 100 box dengan rincian dalam satu box berisi ikan sekitar 30 kg dan hasil ikan tangkapan tersebut telah dijual kepada masyarakat dengan harga Rp200.000 per box ;
- Bahwa terdakwa sejak berlayar dari Perairan Pulau Badi untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Seraya Kabupaten Manggarai Barat tersebut terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya kapal KMN. Cahaya Abad HS GT. 21 yang dinahkodai terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian KP-SEMAU XXII-3012 pada wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur posisi 08° 23' 129" LS - 119° 48' 154 " BT, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wita. dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 900 (Sembilan ratus) kg ikan jenis lajang dan tongkol.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wilfridus Heribertus Keyn**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang dinahkodai oleh Terdakwa dan diduga melakukan kegiatan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui kapal tersebut tidak memiliki SIPI dan SPB pada saat saksi dengan dibantu oleh Jumaidin Arifin melakukan Patroli Rutin dengan menggunakan KP Semau, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wita di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat, saksi menemukan Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 diperairan Seraya Besar, Kabupaten Manggarai Barat, lalu saksi mendekati kapal tersebut serta menanyakan dokumennya, dan petugas menemukan bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi SIPI dan SPB;
- Bahwa petugas kemudian membawa kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 ke Dermaga Ferry Labuan bajo dan diproses lanjut oleh Tim Subdirgakkum Ditpolairrud Polda NTT di Pos Polair ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) set Pukat Cincin Pelagis Kecil (purse seine) ;
- Bahwa ikan yang ditemukan di atas Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 900 Kg (Sembilan ratus kilogram) ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak

berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Jumaidin Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang dinakhodai oleh Terdakwa dan diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui kapal tersebut tidak memiliki SIPI dan SPB pada saat saksi dengan dibantu oleh Wilfridus Heribertus Keyn melakukan Patroli Rutin dengan menggunakan KP Semau, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wita di wilayah perairan Seraya Besar Kabupaten Manggarai Barat, saksi menemukan Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21, lalu saksi mendekati kapal tersebut serta menanyakan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya, dan petugas menemukan bahwa kapal tersebut tidak dilengkapi SIPI dan SPB ;

- Bahwa petugas kemudian membawa kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 ke Dermaga Ferry Labuan bajo dan diproses lanjut oleh Tim Subdirgakkum Ditpolairrud Polda NTT di Pos Polair ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) set Pukat Cincin Pelagis Kecil (purse seine) ;
- Bahwa ikan yang ditemukan di atas Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 sebanyak 30 (tiga puluh) box atau 900 Kg (Sembilan ratus kilogram) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak

berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **S. M Saleh Assagap A**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan kapal CAHAYA ABADI yang di tangkap oleh Polisi Perairan Kabupaten Manggarai Barat di perairan Sabolo pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita karena melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;
- Bahwa Kapal CAHAYA ABADI merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran 21 GT ;
- Bahwa yang menjadi nakhoda adalah Terdakwa dan saya adalah saksi merupakan Anak Buah Kapal (ABK) yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa tugas saksi sebagai ABK di kapal tersebut yaitu melaksanakan setiap tugas yang diperintahkan oleh Nakhoda berkaitan dengan penangkapan ikan, seperti menebar dan menarik pukat dari laut serta menyimpan hasil tangkapan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Perairan kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat Prov. NTT dengan hasil ikan tangkapan sebanyak 30 box atau sekitar 900 Kg ikan jenis campuran lajang dan tongkol ;
- Bahwa kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 sampai saat dilakukannya pemeriksaan oleh petugas patroli Ditpolairrud Polda NTT sudah melakukan penangkapan ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan hasil penangkapan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan sekitar 100 (seratus) Box dimana dalam 1 (satu)Box itu berisi ikan sekitar 30 (tiga puluh) Kg, hasil ikan tangkapan tersebut dijual kepada masyarakat Seraya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kapal, pengurusan dokumen kapal, muatan kapal, kegiatan kapal dan abk kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 adalah Terdakwa selaku nakhoda dan pemilik kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 ;

- Bahwa alat tangkap yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak

berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **M. ALI Alias ALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang di Nakhodai oleh Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Sabolan Kecil yang tidak dilengkapi SIPI dan SPB ;
- Bahwa penangkapan ikan dilakukan di Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita ;
- Bahwa saksi merupakan ABK kapal dan yang menjadi Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh terdakwa berkaitan dengan penangkapan ikan seperti menebar dan menarik pukat dari laut, menyimpan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa yang memberikan perintah terkait dengan dengan menebar dan menarik pukat dari laut, menyimpan ikan hasil tangkapan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Sabolan Kecil Kab. Mabar Prov. NTT adalah Nakhoda;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Perairan kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat Prov. NTT dengan hasil ikan tangkapan sebanyak 30 (tiga puluh) box atau sekitar 900 (Sembilan ratus) Kg ikan jenis campuran lajang dan tongkol;
- Bahwa dari tanggal 01 September sampai dengan tanggal 10 September hasil sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Ditpolair kami

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil penangkapan ikan sekitar 100 Box dimana dalam 1 Box itu berisi ikan sekitar 30 (tiga puluh) Kg, hasil ikan tangkapan tersebut dijual kepada masyarakat Seraya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu ruoiah) per box;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kapal, pengurusan dokumen kapal, muatan kapal, kegiatan kapal dan abk kapal CAHAYA ABADI HS

GT 21 adalah Terdakwa ;

- Bahwa alat tangkap yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine);
- Bahwa pemilik kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 adalah Terdakwa yang

merupakan Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc**, yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti di hadapan dipersidangan terhadap kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) ;
- Bahwa menurut keahlian ahli sebagai ahli pada Kementerian Kelautan perikanan ;
- Bahwa menurut pasal 1 ayat (41) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Nakhoda adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Nakhoda yang punya peran dan tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan, dokumen kapal dan kegiatan diatas kapal;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Dasar hukumnya adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli” ;
- Bahwa prosedur penerbitan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah :
Sebelum penerbitan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) perusahaan atau perorangan mengajukan permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) terlebih dahulu mengurus atau mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) kepada Gubernur Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan melampirkan :
 - ✓ Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
 - ✓ Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - ✓ Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - ✓ Surat keterangan domisili usaha;
 - ✓ Foto copy akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan asli;
 - ✓ Foto copy pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 GT ke atas;
 - ✓ Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :
 - ☐ Kesanggupan membangun atau memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau bermitra UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - ☐ Kesiadaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ☐ Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penerbitan SIUP dimaksud maka dilampirkan foto copynya dengan dilengkapi dokumen pendukung penerbitan SIPI sebagai berikut : Surat Ukur, Surat Kelaikkan, Pas Kecil/Pas Besar, Pas foto berwarna 3 x 4 cm latar belakang merah, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, foto copy Kartu BPJS, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pangkal dari Pelabuhan Perikanan dan Bukti Pemeriksaan Fisik Kapal. Apabila SIUP telah diterbitkan maka perusahaan atau perorangan mengajukan lagi SIPI dengan persyaratan sebagaimana diatas ditambah dengan foto copy SIUP, setelah dibuatkan rekomendasi ke Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi untuk memperoleh rekomendasi teknis dengan dilampirkan keterangan pelabuhan pangkalan dan keterangan pemeriksaan fisik kapal maka DKP mengirim rekomendasi pelabuhan pangkalan dan keterangan pemeriksaan fisik kapal ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi, setelah itu maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi menerbitkan SIPI ;
- Bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas harus memiliki SIPI sehingga terdakwa selaku Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Sabolan Kecil, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tanpa memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) asli sehingga telah melanggar pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), yang dipidana dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaikan meliputi Notis, teknis kapal dan kewajiban pembayaran retribusi daerah, fungsi daripada SPB (Surat Persetujuan Berlayar) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelayaran dan mengetahui jumlah Anak Buah Kapal (ABK) di dalam kapal;
 - Bahwa sesuai dengan pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan, maka dalam hal kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang melakukan pelayaran untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SPB (surat persetujuan berlayar);
 - Bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan, dalam hal ini Terdakwa selaku Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 melayarkan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan sabolan Kecil, Kab. Maggarai Barat, Prov. NTT tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) merupakan tindak pidana dan melanggar pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pelaku pidana dalam dari kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang melanggar pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dan pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31;

- Bahwa tahun 2004 tentang Perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI (surat ijin penangkapan ikan) dan SPB (surat persetujuan berlayar) adalah terdakwa selaku Nakhoda CAHAYA ABADI HS GT 21;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 ditangkap oleh Petugas Ditpolair karena telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita karena telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI (surat ijin penangkapan ikan) dan SPB ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) adalah Terdakwa sendiri selaku Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Perairan kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat Prov. NTT dengan hasil ikan tangkapan sebanyak 30 box atau sekitar 900 Kg ikan jenis lajang dan tongkol ;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar berlayar untuk melakukan penangkapan ikan pada tanggal 29 Agustus 2018 dari Perairan Pulau Badi Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan ikan di Perairan Seraya, Seraya Besar, Sabolan Kecil dan sekitarnya Kab, Manggarai Barat Prov. NTT kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh petugas Patroli Ditpolairud Polda NTT kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 tidak memiliki SIPI (surat ijin penangkapan ikan) diatas kapal ;
- Bahwa sebagai Nakhoda dan pemilik kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 bertanggung jawab seluruh aktifitas dan dokumen-dokumen Kapal ;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. H. SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang di tangkap oleh Polisi Perairan Kabupaten Manggarai Barat Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita karena melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan nakhoda dari kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 ;
 - Bahwa saksi yang membantu Terdakwa untuk mengurus SIPI Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 di Propinsi dan Permohonan SIPI tersebut diajukan pada tanggal 09 Agustus 2018. Oleh karena ada aturan baru yang mengharuskan SIPI untuk kapal yang berukuran 20 GT ke atas harus diurus di Propinsi maka kelengkapan dokumen kapal seperti SIPI Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 dari Makasar yang dipegang oleh Terdakwa harus di bawa ke kupang;
 - Bahwa saksi tidak mengurus SIPI tersebut sendirian, melainkan meminta bantuan dari Pak maman untuk mengurusnya dan SIPI milik Terdakwa telah terbit pada tanggal 6 September 2018 namun saksi baru menyerahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal CAHAYA ABADI HS GT 21;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat Purse Seine;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna kuning emas Nomor 4133E44708;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna hijau Nomor 4D347Y1109;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Denso warna biru Nomor 041217;
 - 1 (satu) Unit mesin penarik pukat;
 - 1 (satu) Buah Kompas Merk Yuli;
 - 1 (satu) Unit Radio Merk CE-TECH 900 A;
 - 1 (satu) Unit Generator Merk Yamabisi;
 - 1 (satu) Unit Stavol Merk Wipro Type WP 40 AHR;
 - 1 (satu) Unit Stavol Merk Delta;
 - 1 (satu) Buah Profil Tank warna orange berisi minyak solar \pm 200 Liter;
 - 1(satu) Buah Profil Tank warna biru berisi minyak solar \pm 100 Liter;
 - 5 (lima) Buah Aki Merk GS;
 - 17 (tujuh belas) Buah lampu sorot Merk Slast;
 - 13 (tiga belas) Buah basket warna biru;
 - 22 (dua puluh dua) Buah basket warna merah;
 - 10 (sepuluh) Buah jerigen ukuran 30 Liter;
 - 3 (tiga) Buah jerigen ukuran 20 Liter;
 - 2 (dua) Buah jangkar;
 - 2 (dua) Buah rakit gabus;
 - 2 (dua) Buah Ring Boy;
 - Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil sebagai Nahkoda no.682/40/239/UPP.Mjn-12 atas nama H. JAFAR;
 - Pas Besar Kapal CAHAYA ABADI HS Nomor: PK.205/199/53/SYB.MKS-2017;
 - Surat Ukur Dalam Negeri Kapal Penangkap Ikan BINTANG ABADI HS No. 1330/LLa;
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan CAHAYA ABADI HS No. : PK.001/135/08/Syb.MKS-18;
 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.17.01.7398.0690 A.n. H.S MUH. JAFAR ASSAGAF;
 - Uang hasil lelang ikan campuran jenis Lajang dan Tongkol sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Kg senilai Rp 9.000.000,-;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa yang merupakan Nahkoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 dari Perairan Pulau Badi Kab. Pangkajene dan Kepulauan Prov. Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan ikan di Perairan Seraya, Seraya Besar, Sabolan Kecil dan sekitarnya ;
 - Bahwa kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 merupakan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan penangkapan ikan tersebut tidak memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI dan Surat Persetujuan Berlayar, sehingga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita, kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian di Perairan Sabolan Kecil Kab. Manggarai Barat, dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 30 (tiga puluh) box atau sekitar 900 (sembilan ratus) Kg ikan jenis lajang dan tongkol ;
- Bahwa kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 menggunakan Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) untuk menangkap ikan ;
- Bahwa Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 merupakan kapal milik Terdakwa yang diperolehnya secara kredit hingga saat ini dari Daeng Kulle dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan, dalam hal ini terdakwa selaku Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 melayarkan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Sabolon Kecil, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tanpa dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) merupakan tindak pidana dan melanggar pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), sehingga telah melanggar pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dan pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang memiliki dan/atau yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;**
3. **Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;**
4. **Yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan dimaksudkan adalah orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR yang identitasnya telah dibacakan pada awal persidangan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah Terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;



**Ad.2. Yang memiliki dan/atau yang mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera Indonesia;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kapal penangkap ikan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 13 adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang berbendera Indonesia, berlayar dari perairan Pulau Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan tiba di perairan perikanan Sabolan kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 September 2018 untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama anak buah kapal tiba di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat cincin pelagis kecil (purse Seine) dengan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI dan Surat Persetujuan Berlayar, sehingga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita, kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 30 (tiga puluh) box atau sekitar 900 (sembilan ratus) Kg ikan jenis lajang dan tongkol ;

Menimbang, bahwa Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 merupakan kapal milik Terdakwa yang diperolehnya secara kredit hingga saat ini dari Daeng Kulle dengan perjanjian bagi hasil ;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda dan pemilik Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 sehingga Terdakwa merupakan orang yang mengoperasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang berbendera Indonesia ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat penangkapan ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat penangkapan ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI terdiri atas 11 WPPNRI yang meliputi :

1. WPPNRI 571 yang meliputi perairan selat malaka dan laut andaman;
2. WPPNRI 711 yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
3. WPPNRI 712 meliputi perairan laut jawa;
4. WPPNRI 713 meliputi perairan selat makassar, teluk bone, laut flores dan laut bali;
5. WPPNRI 718 meliputi perairan laut aru, laut arafuru, dan laut Timor bagian Timur;
6. WPPNRI 572 meliputi perairan samudra Hindia sebelah barat sumatera dan selat sunda;
7. WPPNRI 573 meliputi perairan samudera Hindia Belanda sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan laut Timor bagian barat;
8. WPPNRI 714 meliputi perairan teluk tolo dan laut banda;
9. WPPNRI 715 yang meliputi Perairan teluk tomini, laut maluku, laut halmahera, laut seram dan teluk Berau;
10. WPPNRI 716 meliputi perairan laut sulawesi dan sebelah utara pulau Halmahera
11. WPPNRI 717 yang meliputi perairan teluk cendrawasih dan samudera pasifik;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA ABADI HS GT 21 yang berbendera Indonesia, berlayar dari perairan Pulau Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan tiba di perairan perikanan Sabolan kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 September 2018 untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama anak buah kapal tiba di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat cincin pelagis kecil (purse Seine) dengan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI dan Surat Persetujuan Berlayar, sehingga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita, kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 30 (tiga puluh) box atau sekitar 900 (Sembilan ratus) Kg ikan jenis lajang dan tongkol ;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas telah nyata dan jelas bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 713 dan 573 Propinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan alat tangkap Ikan jenis Pukat cincin pelagis kecil (purse Seine) menggunakan kapal CAHAYA ABADI HS GT 21, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Nahkoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki SIPI sehingga unsur yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 telah terbukti;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyatakan bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 telah terbit dan sekarang sudah ada dalam penguasaan Terdakwa sebagai pemilik kapal dan nakhodanya ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy SIPI Ondong yang dikeluarkan oleh Propinsi NTT, yang selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal, tanggal 21 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Permohonan dari H. S MUH JAFAR ASSAGAF kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur DI Kupang tertanggal 09 Agustus 2018, Perihal : Permohonan SIPI Andon, yang selanjutnya diberi tanda T.3.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa jika menilik ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan ditegaskan bahwa Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki SIPI;

Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 17 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang bahwa SIPI adalah produk administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundangan-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat 1 : Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, ayat 2 : Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk :

- a. Kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 (Tiga puluh) GT dan
- b. Usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; , ayat 3 : Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (Tiga puluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan diwilayah pengelolaan perikanan propinsi tersebut berkedudukan serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang berbendera Indonesia, berlayar dari perairan Pulau Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan tiba di perairan perikanan Sabolan kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 September 2018 untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama anak buah kapal tiba di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat cincin pelagis kecil (purse Seine) dengan tidak memiliki surat izin penangkapan ikan atau SIPI, sehingga pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita, kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 30 (tiga puluh) box atau sekitar 900 (Sembilan ratus) Kg ikan jenis lajang dan tongkol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, telah ternyata Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 telah terbit pada tanggal 06 September 2018 dan baru diterima pada tanggal 13 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 berlayar dari perairan Pulau Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menuju ke wilayah perairan perikanan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tiba pada tanggal 01 September 2018 dan langsung melakukan penangkapan ikan dengan tanpa memiliki atau membawa surat izin penangkapan ikan atau SIPI yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sebelumnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan di tolak ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsurnya adalah **"Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, mengisyaratkan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang berbendera Indonesia, berlayar dari perairan Pulau Badi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan tiba di perairan perikanan Sabolan kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 01 September 2018 untuk menangkap ikan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama anak buah kapal tiba di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat cincin pelagis kecil (purse Seine) dengan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar, sehingga pada hari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita, kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh kapal patroli kepolisian di wilayah perairan Sabolan Kecil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ikan hasil tangkapan sebanyak 30 (tiga puluh) box atau sekitar 900 (sembilan ratus) Kg ikan jenis lajang dan tongkol, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 93 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengatur kumulatif pemidanaan yaitu penjara dan denda, sehingga Terdakwa tidak mampu membayar denda harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal CAHAYA ABADI HS GT 21;
- 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat Purse Seine;
- 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna kuning emas Nomor

4133E44708;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna hijau Nomor 4D347Y1109;
- 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Denso warna biru Nomor 041217;
- 1 (satu) Unit mesin penarik pukat;
- 1 (satu) Buah Kompas Merk Yuli;
- 1 (satu) Unit Radio Merk CE-TECH 900 A;
- 1 (satu) Unit Generator Merk Yamabisi;
- 1 (satu) Unit Stavol Merk Wipro Type WP 40 AHR;
- 1 (satu) Unit Stavol Merk Delta;
- 1 (satu) Buah Profil Tank warna orange berisi minyak solar \pm 200 Liter;
- 1 (satu) Buah Profil Tank warna biru berisi minyak solar \pm 100 Liter;
- 5 (lima) Buah Aki Merk GS;
- 17 (tujuh belas) Buah lampu sorot Merk Slast;
- 13 (tiga belas) Buah basket warna biru;
- 22 (dua puluh dua) Buah basket warna merah;
- 10 (sepuluh) Buah jerigen ukuran 30 Liter;
- 3 (tiga) Buah jerigen ukuran 20 Liter;
- 2 (dua) Buah jangkar;
- 2 (dua) Buah rakit gabus;
- 2 (dua) Buah Ring Boy;
- Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil sebagai Nahkoda no.682/40/239/UPP.Mjn-12 atas nama H. JAFAR;
- Pas Besar Kapal CAHAYA ABADI HS Nomor: PK.205/199/53/SYB.MKS-2017;
- Surat Ukur Dalam Negeri Kapal Penangkap Ikan BINTANG ABADI HS No. 1330/LLa;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan CAHAYA ABADI HS No. : PK.001/135/08/Syb.MKS-18;
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.17.01.7398.0690 A.n. H.S. MUH. JAFAR ASSAGAF;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, Kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 tersebut merupakan kapal milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara kredit dari orang lain dan sampai dengan sekarang belum lunas, maka atas dasar kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil lelang ikan campuran jenis Lajang dan Tongkol sebanyak 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) Kg senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka teradap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dalam pemberantasan *illegal fishing*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dan Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahaann atas Undnag-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF alias HAJI JAFAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengoperasikan kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam dakwaan kumulatif** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal CAHAYA ABADI HS GT 21 ;
 - 1 (satu) set alat tangkap jenis pukat Purse Seine ;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna kuning emas Nomor 4133E44708 ;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Mitshubishi warna hijau Nomor 4D347Y1109 ;
 - 1 (satu) Unit mesin kapal Merk Denso warna biru Nomor 041217 ;
 - 1 (satu) Unit mesin penarik pukat ;
 - 1 (satu) Buah Kompas Merk Yuli ;
 - 1 (satu) Unit Radio Merk CE-TECH 900 A ;
 - 1 (satu) Unit Generator Merk Yamabisi ;
 - 1 (satu) Unit Stavol Merk Wipro Type WP 40 AHR ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Stavol Merk Delta ;
- 1 (satu) Buah Profil Tank warna orange berisi minyak solar \pm 200 Liter ;
- 1(satu) Buah Profil Tank warna biru berisi minyak solar \pm 100 Liter ;
- 5 (lima) Buah Aki Merk GS ;
- 17 (tujuh belas) Buah lampu sorot Merk Slast ;
- 13 (tiga belas) Buah basket warna biru ;
- 22 (dua puluh dua) Buah basket warna merah ;
- 10 (sepuluh) Buah jerigen ukuran 30 Liter ;
- 3 (tiga) Buah jerigen ukuran 20 Liter ;
- 2 (dua) Buah jangkar ;
- 2 (dua) Buah rakit gabus ;
- 2 (dua) Buah Ring Boy ;
- Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil sebagai Nahkoda
no.682/40/239/UPP.Mjn-12 atas nama H. JAFAR ;
- Pas Besar Kapal CAHAYA ABADI HS Nomor: PK.205/199/53/SYB.MKS-
2017 ;
- Surat Ukur Dalam Negeri Kapal Penangkap Ikan BINTANG ABADI HS No.
1330/Lla ;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan CAHAYA
ABADI HS No. : PK.001/135/08/Syb.MKS-18 ;
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.17.01.7398.0690 A.n. H.S.
MUH. JAFAR ASSAGAF ;
- **Agar dikembalikan kepada terdakwa H. S MUH JAFAR ASAGGAF
alias HAJI JAFAR ;**
- Uang hasil lelang ikan campuran jenis Lajang dan Tongkol sebanyak 898
(delapan ratus sembilan puluh delapan) Kg senilai Rp. 9.000.000,-
(sembilan juta rupiah) ;
- **Agar rampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa,
tanggal 30 Oktober 2018, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., selaku Hakim
Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.H.um, dan Widana Anggara Putra, S.H.,
M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ari
Wibowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)